

PENETAPAN- DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

2013

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 55/Kpts/KPU-PYK-003-435146/2013, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan pada huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPRD Kabupaten Kota dengan menggunakan Formulir Model BE1-DPRD Kabupaten/Kota. Dan berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013, DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama-nama dan pas foto diri terbaru bakal calon. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.2 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.15 Tahun 2011, UU No.8 Tahun 2012, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.7 Tahun 2012, PKPU No. 7 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan DCT untuk Anggota DPRD Kota Payakumbuh pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2013
- Lampiran 3 (tiga) halaman